

## MATRIKS PERBANDINGAN

**Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang**

<p>PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG</p>	<p>PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,</p>
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan kekayaannya;</p> <p>b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait pengembangan proses pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang komprehensif, perlu disesuaikan guna pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana lebih efektif dan efisien;</p> <p>b. bahwa pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan administrasi tertentu berdasarkan pertimbangan beban kerja dan kondisi kerja serta risiko kerja pada perangkat daerah diwajibkan menyampaikan kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;</p> <p>c. bahwa untuk lebih mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen pegawai negeri sipil di lingkungan</p>

	<p>Pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan harta kekayaannya, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah</li> </ol>

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan

Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di

	<p>Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 67);</p> <p>13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</li> <li>4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</li> <li>7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</li> <li>9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.</li> <li>10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.</li> <li>4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara serta pembinaan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</li> <li>6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</li> <li>7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</li> <li>9. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>10. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.</li> <li>11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan</li> </ol>
---	--

<p>Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>11. Wajib LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Kota Semarang yang ditetapkan dengan peraturan ini, untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.</p> <p>12. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan melalui sebuah aplikasi secara elektronik.</p> <p>13. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Pemerintah Kota Semarang.</p>	<p>kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.</p> <p>12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p> <p>13. Wajib LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Kota Semarang yang ditetapkan dengan peraturan ini, untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.</p> <p>14. Elektronik LHKPN yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan melalui sebuah aplikasi secara elektronik.</p> <p>15. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Pemerintah Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan dan tata cara penyampaian e-LHKPN.</p> <p>(2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan petunjuk mengenai tata cara penyampaian melalui sistem e-LHKPN bagi Wajib Lapo LHKPN; dan</li> <li>b. mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.</li> </ol>	
<p><b>BAB II</b></p>	

WAJIB LHKPN	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib LHKPN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Walikota;</li> <li>b. Wakil Walikota;</li> <li>c. Sekretaris Daerah;</li> <li>d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;</li> <li>e. Sekretaris pada Badan/Dinas;</li> <li>f. Camat;</li> <li>g. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;</li> <li>h. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;</li> <li>i. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;</li> <li>j. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;</li> <li>k. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;</li> <li>l. Auditor pada Inspektorat; dan</li> <li>m. Pejabat Pengawas pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.</li> </ol> <p>(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS.</p> <p>(4) Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN.</p> <p>(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib LHKPN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wali Kota;</li> <li>b. Wakil Wali Kota;</li> <li>c. Sekretaris Daerah;</li> <li>d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;</li> <li>e. Camat;</li> <li>f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;</li> <li>g. Sekretaris pada Badan/Dinas;</li> <li>h. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;</li> <li>i. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>j. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah;</li> <li>k. Kepala Bidang pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pendapatan Daerah;</li> <li>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum;</li> <li>4. Dinas Penataan Ruang;</li> <li>5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>7. Dinas Perhubungan; dan</li> <li>8. Dinas Kesehatan.</li> </ol> </li> <li>l. Auditor pada Inspektorat;</li> <li>m. Pejabat Pengawas pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah; dan</li> <li>n. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.</li> </ol>

	<p>(3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS.</p> <p>(4) Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p>
<p><b>BAB III</b> <b>PENYAMPAIAN LHKPN</b></p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:</p> <p>a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan;</p> <p>b. berakhir masa jabatan; atau</p> <p>c. pensiun.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan, berakhir masa jabatan atau pensiun.</p> <p>(3) Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	<p>(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:</p> <p>a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan;</p> <p>b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan</p> <p>c. masih menjabat.</p> <p>(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan, berakhir masa jabatan atau pensiun.</p> <p>(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.</p> <p>(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>

<p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan menggunakan aplikasi e-LHKPN.</p> <p>(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama;</li> <li>b. jabatan;</li> <li>c. instansi;</li> <li>d. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>e. alamat;</li> <li>f. identitas istri atau suami;</li> <li>g. identitas anak;</li> <li>h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;</li> <li>i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;</li> <li>j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;</li> <li>k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan</li> <li>l. surat pernyataan.</li> </ol>	<p>(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan menggunakan aplikasi e-LHKPN.</p> <p>(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama;</li> <li>b. jabatan;</li> <li>c. instansi;</li> <li>d. tempat dan tanggal lahir;</li> <li>e. alamat;</li> <li>f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;</li> <li>g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;</li> <li>h. besaran penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan</li> <li>j. surat pernyataan dari Penyelenggaran Negara.</li> </ol>
	<p>5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.</p>
<p>BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN</p>	

<p>(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanggung jawab;</li> <li>b. ketua/koordinator LHKPN;</li> <li>c. sekretaris;</li> <li>d. anggota;</li> <li>e. administrator Instansi; dan</li> <li>f. administrator unit Kerja.</li> </ul> <p>(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Untuk membantu tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.</p> <p>(2) Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBIAYAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan kegiatan Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 800/895 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Desember 2019 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 Februari 2023 WALI KOTA SEMARANG, ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU
Diundangkan di Semarang pada tanggal 10 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN	Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 67	BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 11